

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 206 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2006**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
11	MAS DDJ Nurussalam Jl. Sotambo Desa Lassa-Lassa Desa Lassa-Lassa Kec. Bontolempangan Kab. Gowa Didirikan Tahun 2003 Yayasan DDJ	31.2.73.08.03.239	D/Kw.21/MA/03/2006
12	MAS DDJ Paria Jl. Makma Kelurahan Paria Kec. Majauleng Kab. Wajo Didirikan Tahun 2004 Yayasan DDJ	31.2.73.13.06.240	D/Kw.21/MA/04/2006
13	MAS HJ. HANIAH Jl. Bontotallasa Kec. Simbang Kab. Maros Didirikan Tahun 2006 Yayasan Pendidikan Hj. Haniah	31.2.73.08.03.241	D/Kw.21/MA/05/2006

Makassar, 11 September 2006





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
J. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 203 TAHUN 2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

Menimbang	a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
Mengingat	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002; 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kab./Kota,
Mem baca	Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Gowa Nomor Kd.21.02/4/PP.00/406/2008, Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Wajo Nomor : Kd. 21.03/5/PP.00/778/2008 dan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Maros Nomor : Kd. 21.03/5/PP.00/788/2008 Provinsi Sulawesi Selatan.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN
Permana	Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.